

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi.
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1973;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 003f/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/D tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976

- Mengingat pula :
- Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-180/I/MENPAN/2/79.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencahut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua LKPK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan EP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. DAMENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPP-RI,
28. Komisi IX DPP-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten Surakarta	178	ST Negeri III Surakarta	Jl. Brigjen Slamet Riyadi 60 Surakarta	SM Negeri Kawung Sragen	Kecamatan Keduwung Sragen	Surakarta	
		179	ST Negeri IX Surakarta	Jl. G. Mangkibin No. 125a Surakarta	SM Negeri Tuguh Sragen	Kecamatan Bengel Sragen	Surakarta	
		180	ST Negeri X Surakarta	Jl. Dr. Mawardi No. 36 Surakarta	SM Negeri Sembirejo	Kecamatan Sembirejo Sragen	Surakarta	
	Kedya Magelang	181	SM Negeri Magelang	Jl. Pahlawan 61 Magelang	SM Negeri IV Magelang	Jl. Pahlawan 61 Magelang	Purworejo	
		182	ST Negeri II Magelang	Jl. Pahlawan 111 Magelang	SM Negeri V Magelang	Jl. Pahlawan 141 Magelang	Purworejo	
		183	ST Negeri III Magelang	Jl. Ngupasan Cacaban Magelang	SM Negeri VI Magelang	Jl. Ngupasan Cacaban, Magelang	Purworejo	

MENGETAHUI
 CUCUK BERNER
 KEPALA SMP/IS/IB/MA/...





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ ²⁵²⁷ / 230

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5
MAGELANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Magelang, Nomor 420/187/230.SMP.05/2021 ,tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.030/U/1979 tentang pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
- Menimbang** :
1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut
- Mengingat**
1. Undang – Undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 - 2025
 2. Peraturan Pemerintah.

- a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
 - b. Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberi ijin kepada :

1. Nama : Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
2. Alamat : Jl. Jeruk No. 3, Kramat Selatan, Magelang Utara
3. Telepon : (0293) 363182
4. Tanggal Berdiri : 1 Juli 1979

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
2. Alamat : Jl. Jeruk No. 3, Kramat Selatan, Magelang Utara
3. Telepon : (0293) 363182

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

